



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## INSPEKTORAT

Jln. Nipah No. 51 Berok Nipah, Padang Barat, Kota Padang, Sumatera Barat 25118  
Telp. (0751) 31961-39263, Fax. (0751) 31841  
Laman inspektorat.sumbarprov.go.id, email: inspektorat@sumbarprov.go.id

---

PERNYATAAN TELAH DIREVIU  
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
TAHUN 2023

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk tahun anggaran 2023 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas Laporan Kinerja telah disajikan secara akurat, andal dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam Laporan Kinerja ini.

Padang, 27 Maret 2024

Inspektur



DELLIYARTI S.M ,SE  
Pembina Utama Madya  
NIP. 196412311993032001



# LAPORAN KINERJA TAHUN 2023

(POST REVIU)

**INSPEKTORAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT**

JL NIPAH NO 51 PADANG  
TELEPON 0751-31961,  
FAX 0751-31841

PADANG, MARET 2024



- d. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
  - e. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
  - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
  6. Pengadaan Barang Milik Daerah Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Pengadaan Mebel
    - b. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
  7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
    - b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
    - c. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
    - d. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
  8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
    - a. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
    - b. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
    - c. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
    - d. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
    - e. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
- II. Program Penyelenggaraan Pengawasan, yaitu :
1. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
    - a. Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah
    - b. Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah
    - c. Reviu Laporan Kinerja
    - d. Reviu Laporan Keuangan
    - e. Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota
    - f. Kerjasama Pengawasan Internal
    - g. Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP
  2. Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu
    - a. Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah
    - b. Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu
- III. Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi, yaitu :
1. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan



- a. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan
- b. Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitas Pengawasan
2. Pendampingan dan Asistensi
  - a. Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah
  - b. Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi
  - c. Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
  - d. Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas

Pada tahun 2023 telah ditetapkan 4 (empat) sasaran strategis dengan 4 (empat) indikator kinerja sasaran yang akan dicapai. Secara umum dapat kami sampaikan bahwa selama tahun 2023, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana/prasarana dan sumber daya manusia. Sasaran strategis yang sudah ditetapkan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapabilitas APIP, dengan indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP, target kinerja level 3, realisasi level 3, capaian kinerja 100%;
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah, indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP, target level 3, realisasi level 3, capaian kinerja 100%;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, target predikat A (84,13), realisasi predikat A (80,61), capaian kinerja 95,82%;
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi, indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi, target nilai 84, realisasi 84,10, capaian kinerja 100,12%.

Begitu juga bila dilihat dari segi pendanaan, dimana sumber dana yang tersedia tahun 2023 yang dianggarkan setelah adanya perubahan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2023 dengan total anggaran sebesar Rp25.209.881.904,- dengan realisasi sebesar Rp24.573.294.256,- (97,47%) yang terdiri dari :

- Belanja Operasi sebesar Rp24.636.139.864,- dengan realisasi Rp24.018.320.056,- (97,49%).
- Belanja Modal sebesar Rp573.742.040,- dengan realisasi Rp554.974.200,- (96,73%).



Adapun beberapa prestasi yang berhasil diperoleh pada tahun 2023 antara lain:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai *leading sector* telah berhasil menyelesaikan seluruh Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ;
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai *leading sector* telah berhasil mendorong seluruh wajib lapor LHKPN sebanyak 626 orang untuk melaporkan Harta Kekayaan tepat waktu;
3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai *leading sector* ikut mendukung keberhasilan acara *Roadshow* BUS KPK- Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi 2023 yang diadakan di Sumatera Barat.
4. Capaian *Monitoring Center for Prevention* KPK Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang tertera dalam situs jaga.id adalah sebesar 93,39% dan menduduki peringkat 2 dari 20 pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Pencapaian Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan sebesar 81% dan pencapaian nasional sebesar 75%.

Padang, Maret 2024

Inspektur



**Delliyarti SM, S.E, Ak, CA, CFrA**  
Pembina Utama Madya  
NIP 19641231 199303 2 001



## KATA PENGANTAR

*P*uji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan hidayah-NYA sehingga Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 dapat diselesaikan penyusunannya dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2023 disusun sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Perpres Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi.

Laporan ini disusun mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan ini juga merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Inspektorat Daerah pada Tahun Anggaran 2021 yang tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 serta merupakan realisasi dari Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun Anggaran 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 di sektor pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Penyajian Laporan ini disusun secara sistematis agar dapat memberi gambaran yang jelas, obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan kepada pimpinan dan publik



tentang kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat baik keberhasilan yang telah dicapai maupun kendala yang dihadapi selama Tahun Anggaran 2023.

Selaku Inspektur, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat atas keberhasilan yang telah dicapai dalam pelaksanaan tugas yang pada hakikatnya merupakan hasil kerja keras kita bersama. Namun demikian, masih ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan dan disempurnakan guna meraih hasil kerja yang lebih baik ditahun mendatang.

Dalam rangka mewujudkan harapan tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat akan terus melakukan reformasi dan peningkatan di bidang pengawasan melalui upaya penataan organisasi, penyempurnaan proses ketatalaksanaan serta penerapan dan pengembangan Indikator Kinerja Utama yang dilakukan secara konsisten.

Akhir kata, Laporan Kinerja Tahun Anggaran 2023 ini disampaikan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas kepada Gubernur Sumatera Barat dengan harapan semoga bermanfaat sebagai kelengkapan bahan dalam perumusan kebijakan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada khususnya dan menjadi sumber informasi bagi masyarakat pada umumnya.

Padang, Maret 2024

Inspektur



**Delliyarti SM, S.E, Ak, CA, CFA**  
Pembina Utama Madya  
NIP 19641231 199303 2 001



## DAFTAR ISI

<b>IKHTISAR EKSEKUTIF</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b>	<b>ix</b>
<b>BAB I .      PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1.Latar Belakang	1
1.2. Maksud Dan Tujuan	2
1.3. Gambaran Organisasi	3
1.3.1 Kedudukan	3
1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi	3
1.3.3 Struktur Organisasi	4
1.3.4 Sumber Daya Manusia	5
1.4. Aspek Strategis Organisasi	10
1.5. Permasalahan Utama	13
1.5.1 Identifikasi Permasalahan	13
1.5.2 Peningkatan Sistem AKIP dan Peningkatan Kinerja	16
1.5.3 Sistematika Penyajian	16
<b>BAB II .     PERENCANAAN KINERJA</b>	<b>19</b>
2.1. RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	19
2.2. Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2016-2021	21
2.2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)	22
2.2.2 Cara Mencapai Sasaran	23
2.2.3 Tujuan dan Sasaran	25
2.2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	27
2.3. Perjanjian Kinerja	27
<b>BAB III.     AKUNTABILITAS KINERJA</b>	<b>32</b>
3.1. Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja	32
3.2. Hasil Pengukuran Kinerja	33
3.3. Analisis dan Evaluasi Capaian Kinerja	35
3.3.1 Hasil Pengukuran Sasaran Strategis pada Target RPJMD tahun 2016-2021	35
3.3.2 Perbandingan dengan Standar Nasional	56
3.4. Realisasi Anggaran	57
3.5. Analisis Efisiensi Sumber Daya	62
<b>BAB IV.     PENUTUP</b>	<b>64</b>
4.1 Kesimpulan	64





**4.2 Saran**  
**LAMPIRAN- LAMPIRAN**

**DAFTAR TABEL**

	Hal	
Tabel 1.1	Keadaan Pegawai Menurut Jenjang Pendidikan	6
Tabel 1.2	Keadaan Pegawai Menurut Jabatan	7
Tabel 1.3	Keadaan Pegawai Menurut Jenis Kelamin	8
Tabel 1.4	Keadaan Pegawai Menurut Golongan	9
Tabel 2.1	Rencana Strategis Inspektorat	21
Tabel 2.2	Langkah-langkah strategis pencapaian sasaran	23
Tabel 2.3	Sasaran Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	26
Tabel 2.4	Rencana Kinerja Tahunan 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	27
Tabel 2.5	Perjanjian Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	28
Tabel 2.6	Program dan Anggaran	29
Tabel 3.1	Klasifikasi Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja tahun 2023	33
Tabel 3.2	Hasil Pengukuran Kinerja Tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat	33
Tabel 3.3	Program Pendukung Rencana Strategis Tahun 2021-2026	34
Tabel 3.4	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 1	35
Tabel 3.5	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja tahun sebelumnya (2021 s/d 2023)	37
Tabel 3.6	Program/kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 1	42
Tabel 3.7	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja 2 Sasaran 2	45
Tabel 3.8	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja tahun sebelumnya (2021 s/d 2023)	45
Tabel 3.9	Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 2	47
Tabel 3.10	Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Kinerja Sasaran 3	48
Tabel 3.11	Perbandingan antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja tahun sebelumnya Tahun 2021 s/d 2023	50
Tabel 3.12	Program/Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 3	51
Tabel 3.13	Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran 4	54
Tabel 3.14	Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya Tahun 2021-2023	55
Tabel 3.15	Program/Kegiatan yang Mendukung Sasaran Strategis 4	56
Tabel 3.16	Perbandingan Realiasi Kinerja dengan beberapa Instansi Pusat dan Daerah	57
Tabel 3.17	Alokasi Anggaran	58
Tabel 3.18	Rincian Realisasi Anggaran (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung)	58



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab dan untuk lebih memantapkan pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai misi dan tujuan instansi pemerintah, serta untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*), sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 71 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Sumatera Barat dan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja sebagai wujud akuntabilitas/pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pemerintah dalam penggunaan anggaran, maka disusunlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2023 sebagai perwujudan pertanggungjawaban keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi serta untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan dengan jelas bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh Pemerintah yang meliputi pengawasan atas urusan pemerintahan di daerah dan pengawasan terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah. Pengawasan atas pelaksanaan urusan



pemerintahan di daerah dilaksanakan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sesuai peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah seperti dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dimana pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah secara nasional dikoordinasikan oleh Menteri, sedangkan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dilaksanakan oleh Gubernur.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka dibentuklah Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.

## 1.2 Maksud dan Tujuan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan sarana bagi instansi pemerintah untuk mengkomunikasikan dan menjawab tentang apa yang telah dicapai dan bagaimana proses pencapaian berkaitan dengan mandat yang telah diterima instansi tersebut. Adapun maksud penyusunan LKjIP tahun 2023 ini adalah:

- a. Untuk mengetahui program dan kegiatan yang telah dilaksanakan selama tahun 2023.
- b. Untuk mengukur tingkat pencapaian atau keberhasilan sasaran strategis yang telah dilaksanakan selama tahun 2023.
- c. Sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan tahun berikutnya.
- d. Sebagai bahan evaluasi kinerja instansi pemerintah daerah.



Tujuan penyusunan dan penyampaian LKjIP adalah :

- a. Untuk mewujudkan akuntabilitas/pertanggungjawaban instansi pemerintah kepada pihak-pihak yang memberi mandat/amanah.
- b. Untuk pengambilan keputusan dan pelaksanaan perubahan-perubahan ke arah perbaikan, untuk mencapai penghematan, efisiensi dan efektifitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi.

### **1.3 Gambaran Organisasi**

#### **1.3.1 Kedudukan**

Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang bertanggungjawab langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah. Inspektorat bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah/provinsi, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota. Pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintah Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-perundangan.

#### **1.3.2 Tugas Pokok dan Fungsi**

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas pokok membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas daerah. Selain itu, melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat selaku Aparat Pengawas Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, mempunyai fungsi sebagai berikut:



- a. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
- b. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui pemeriksaan, reviu, evaluasi, monitoring, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Gubernur dan/atau Menteri;
- d. Penyusunan laporan hasil pengawasan;
- e. Pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
- f. Pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi;
- g. Pelaksanaan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota;
- h. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Daerah Provinsi ; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai kewenangan sebagai berikut:

- a. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah;
- b. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu;
- c. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan kerja;
- d. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme;
- e. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan kegiatan;
- f. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan pemerintahan desa.

### 1.3.3 Struktur Organisasi

Kedudukan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah merupakan Unsur Pengawas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh Inspektur yang bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Inspektorat Provinsi sesuai Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2023



tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat adalah sebagai berikut:

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat, terdiri atas Sub Bagian Administrasi dan Umum;
- c. Inspektur Pembantu I;
- d. Inspektur Pembantu II;
- e. Inspektur Pembantu III;
- f. Inspektur Pembantu IV;
- g. Inspektur Pembantu V; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi dan umum, perencanaan program kerja pengawasan dan melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan, dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Inspektur Pembantu mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan kabupaten/kota dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota.

Inspektur Pembantu V mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, investigasi dan pemeriksaan serta pengusutan untuk tujuan tertentu maupun berdasarkan pengaduan masyarakat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 1.3.4 Sumber Daya Manusia

Sumber Daya Manusia merupakan aparatur pengawasan yang menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Sumber Daya Manusia (SDM) yang tersedia pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 95 (sembilan puluh lima) orang dapat dikelompokkan dalam 4 (empat) keadaan, yaitu:




a. Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan

Keadaan pegawai menurut jenjang pendidikan dapat dilihat pada tabel mulai dari jenjang pendidikan tertinggi sampai terendah, sebagai berikut:

**Tabel 1.1: Keadaan Pegawai menurut Jenjang Pendidikan**

No.	Jenjang Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1.	S.3	-	-
2.	S.2	23	24,21
3.	S.1	57	60,00
4.	D.1	-	-
5.	D.2	-	-
6.	D.3	5	5,26
7.	D.4	-	-
8.	SLTA	10	10,53
9.	SLTP	-	-
10.	SD	-	-
Jumlah		95	100








- b. Keadaan pegawai menurut jenjang Jabatan dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 1.2: Keadaan Pegawai menurut Jabatan**

No	Jabatan/eselon	Jumlah	Golongan				Ket
			I	II	III	IV	
1.	Struktural :	8	-	-	1	7	
	- Eselon I	-	-	-	-	-	
	- Eselon II	1	-	-	-	1	
	- Eselon III	6	-	-	-	6	
	- Eselon IV	1	-	-	1	-	
2.	Fungsional Auditor	40	-	2	28	10	
	- Ahli Utama	1	-	-	-	1	
	- Ahli madya	9	-	-	-	9	
	- Ahli muda	19	-	-	19	-	
	- Pertama	7	-	-	7	-	
	- Mahir	2	-	-	2	-	
	- Pelaksana	2	-	2	-	-	
3.	P2UPD	26	-	-	15	11	
	- Pengawas Pem. Madya	9	-	-	-	9	
	- Pengawas Pem. Muda	10	-	-	8	2	
	- Pengawas	7	-	-	7	-	
4.	Pem.Pertama	1	-	-	1	-	
5.	Fungsional Perencana	20	-	7	12	1	
6.	Staf(Fungsional Umum) PTT	-	-	-	-	-	
	<b>Jumlah</b>	<b>95</b>	<b>-</b>	<b>9</b>	<b>57</b>	<b>29</b>	




c. Keadaan pegawai menurut jenis kelamin

Komposisi pegawai menurut jenis kelamin, tertuang pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 1.3: Keadaan Pegawai menurut Jenis Kelamin**

No.	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1.	Laki-laki	39	41,05
2.	Perempuan	56	58,95
Jumlah		95	100




d. Keadaan pegawai menurut golongan

Keadaan pegawai menurut golongan , tertuang pada tabel berikut:

**Tabel 1.4 : Keadaan Pegawai menurut Golongan**

No.	Jenis Golongan	Jumlah	Persentase (%)
1.	Golongan I	-	-
2.	Golongan II	9	9,47
3.	Golongan III	57	60,00
4.	Golongan IV	29	30,53
<b>Jumlah</b>		<b>95</b>	<b>100</b>



#### 1.4 Aspek Strategis Organisasi

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan lembaga internal kontrol bagi manajemen pemerintahan daerah mempunyai fungsi sebagai pengawas, penguji, pengusut dan penilai.

Secara yuridis formal fungsi penyelenggaraan pengawasan terhadap pelaksanaan otonomi daerah telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu mencakup Undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri Dalam Negeri dan lain-lain. Penyelenggaraan fungsi pengawasan secara legitimasi didukung dari Lembaga Tinggi Negara untuk menanggulangi dan memberantas KKN sebagaimana yang diamanatkan dalam TAP MPR Nomor II/1998 dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2005 tentang Pemberantasan KKN serta Inpres Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Adapun dasar hukum yang mendasari kegiatan pengawasan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2001, tentang Pemberantasan dan Penanggulangan KKN. Praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang dilakukan oleh penyelenggaraan Negara yang merugikan Keuangan Negara maupun Keuangan Daerah, Perekonomian serta menghambat Pembangunan yang harus diberantas.



2. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003, tentang Keuangan Negara yang mengamanatkan bahwa Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada Peraturan Perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
3. Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, yang di dalamnya mengisyaratkan peran dan fungsi Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Keuangan RI dan Pengawasan Melekat secara berjenjang, agar bertanggung jawab terhadap Kerugian Negara maupun Daerah dapat dilakukan melalui Tuntutan Ganti Rugi ataupun Tuntutan Perbendaharaan.
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
9. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah.
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 tahun 2007 tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas Pemerintah.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah.
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 2018 tentang Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah Berbasis Akrual.
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 tahun 2018 tentang Reviu atas RPJMD dan Rencana Strategis Perangkat Daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 2018 tentang Reviu atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran.
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2018 tentang Pemeriksaan Dalam Rangka Berakhirnya Masa Jabatan Kepala Daerah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 tahun 2022 tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2023.
20. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak Nomor 4 tahun 2014 tentang Petunjuk Evaluasi Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG).
21. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
22. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik.
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
24. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 9 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi.
25. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 2 tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
26. Peraturan Gubernur Nomor 40 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.



27. Peraturan Gubernur Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

Pengawasan merupakan bagian penting dari kebertanggungjawaban (*accountability*) dan pertanggungjawaban (*responsibility*) melalui penilaian secara objektif dan independen dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pentingnya keberadaan organisasi pengawasan, antara lain :

- Dukungan masyarakat yang secara spontan telah melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Berbagai bentuk penyelewengan yang telah dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah dilaporkan oleh masyarakat kepada Gubernur maupun Aparat Pengawas dan Aparat Penegak Hukum (APH) lainnya.
- Perubahan sistem politik ke arah yang lebih demokratis dan anti KKN sangat kondusif bagi berkembangnya proses pengawasan yang menuntut profesionalisme aparatnya. Hal tersebut secara nyata dapat diketahui dengan adanya komitmen pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi di Negara kita.
- Adanya komitmen Pemerintah untuk melaksanakan pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme melalui percepatan dan penanggulangan tindak pidana korupsi khususnya.
- Digalakkan dan dibangunnya komitmen aparatur, swasta dan masyarakat untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*Good Governance*) mulai tingkat Daerah sampai Pemerintah Pusat.


## 1.5 Permasalahan Utama (*Strategic Issued*)

### 1.5.1 Identifikasi permasalahan

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah/provinsi, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota, dan pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten/ kota. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dapat dilihat pada tabel dan grafik berikut:



No	Kegiatan Pengawasan	Jumlah Obrik
1	Reviu	399
2	Evaluasi	105
3	Pengawasan Tujuan Tertentu	38
4	Audit	33
5	Monitoring	58
6	Pendampingan	4
7	pengawasan umum kab/kota	4
	<b>Grand Total</b>	<b>641</b>







Kegiatan-kegiatan pengawasan tersebut masih belum memenuhi kegiatan pengawasan yang diamanatkan oleh Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 88 Tahun 2022 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2023 yang terdiri dari 9 Aspek Pembinaan dan Pengawasan Umum, 32 Urusan Pembinaan dan Pengawasan Teknis, dan 4 Fokus Pembinaan dan Pengawasan Kepala Daerah Terhadap Perangkat Daerah. Terdapat beberapa masalah pokok yang dihadapi dalam menjalankan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat saat ini, antara lain:

1. Masih kurangnya jumlah Sumber Daya Manusia Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebanyak 109 (seratus sembilan) orang dari jumlah yang dibutuhkan sekarang sebanyak 204 (dua ratus empat) orang sesuai Analisa Jabatan yang telah, sebagaimana dalam tabel berikut:

JABATAN	ANJAB ABK (1)	BEZETING (2)	SELISIH (3 = 1 - 2)
Fungsional & Pelaksana	196	87	109
Struktural	8	8	0
Jumlah	204	95	109

2. Masih belum optimalnya kualitas Sumber Daya Manusia (SDM). Dalam meningkatkan kualitas pengawas Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal dan menyeluruh, yaitu mengikutkan seluruh pegawai Inspektorat minimal 120 jam per orang per tahun mengikuti Diklat. Namun karena keterbatasan anggaran dan padatnya jadwal pengawasan, tidak semua pegawai dapat mengikuti Diklat, BIMTEK dan peningkatan kompetensi lainnya.
3. Masih kurangnya Sarana dan Prasarana yang ada di Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Peningkatan mutu pengawasan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat perlu disikapi dengan meningkatkan sarana dan prasarana yang saat ini masih belum memadai seperti gedung kantor,



peralatan dan perlengkapan kantor, infrastruktur teknologi informasi, dan lain sebagainya.

#### 1.5.2 Peningkatan Sistem AKIP dan Peningkatan Kinerja

Demi meningkatkan kinerja pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat maka diperlukan inovasi sebagai kunci pencapaian peningkatan kinerja, salah satu peningkatan Sistem AKIP yang dikembangkan dengan melakukan monitoring dan evaluasi APBD secara berkala yang langsung dipimpin oleh Inspektur untuk mengetahui perkembangan, hambatan dan pemecahan masalah dalam pelaksanaan kegiatan setiap bulannya atau minimal setiap tiga bulan.

Di samping itu, upaya lainnya adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja yang terdapat pada perjanjian kinerja minimal setiap enam bulan. Hasil Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar pemberian *reward* dan *punishment* seperti yang tertuang dalam Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 700/24/SK-INSP/2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan (*reward*) dan sanksi (*punishment*) bagi pegawai di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Pemantauan mengenai pencapaian kinerja beserta hambatannya, dimonitor juga menggunakan teknologi informasi (aplikasi SIMPATI dan e - kinerja).

#### 1.5.3 Sistematisasi Penyajian

Pada dasarnya Laporan Kinerja (LKj) ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023. Capaian kinerja tahun 2023 disandingkan dengan Perjanjian Kinerja tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

Sistematisasi penyajian Laporan Kinerja ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 tahun 2020 tentang



Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Adapun susunan sistematis penyajiannya sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan** : Pada bab ini disajikan:
- a. Gambaran Organisasi yang terdiri dari dasar pembentukan organisasi, tupoksi, Struktur Organisasi, Sumber Daya Manusia
  - b. Aspek strategis organisasi
  - c. Permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi
- Bab II Perencanaan Kinerja** : menjelaskan secara ringkas dokumen Perencanaan yang menjadi dasar pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, yang meliputi RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, Renstra Inspektorat Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026, dan Perjanjian Kinerja tahun 2023
- Bab III Akuntabilitas Kinerja** :
- a) Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja
  - b) Hasil Pengukuran Kinerja  
Pada sub bab ini ditampilkan rekapitulasi realisasi indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja (dalam bentuk tabel).
  - c) Capaian Kinerja Organisasi  
Pada sub bab ini disajikan evaluasi dan analisis terhadap pencapaian masing-masing indikator kinerja per sasaran strategis dengan rincian sebagai berikut:
    1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
    2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta



capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
8. Realisasi Anggaran, menjelaskan anggaran dan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

#### Bab IV Penutup

: Menjelaskan simpulan umum dari Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 dan menguraikan rekomendasi yang diperlukan bagi perbaikan kinerja di masa mendatang.



## BAB II

# PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja yang akan dicapai Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 terbagi atas Rencana Kinerja Sasaran dan Rencana Kinerja Kegiatan. Rencana Kinerja sasaran Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat merupakan Perjanjian Kinerja yang diperjanjikan antara Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat dengan Gubernur Sumatera Barat yang harus dipenuhi sepanjang tahun 2023. Perjanjian Kinerja disesuaikan dengan susunan agenda, prioritas, sasaran pembangunan pada RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026.

### 2.1 RPJMD Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026

RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 ditujukan untuk dapat memberi arah dan pedoman bagi pelaku pembangunan dalam pelaksanaan proses pembangunan untuk mencapai tujuan, sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dan ditetapkan. Berkaitan dengan hal tersebut, telah ditetapkan kerangka Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yaitu “Terwujudnya Sumatera Barat Madani yang Unggul dan Berkelanjutan”, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. **Masyarakat Madani** dimaksudkan sebagai masyarakat yang memiliki tatanan kehidupan yang demokratis. Masyarakat madani berpegang teguh pada demokrasi, menghargai hak asasi manusia, taat hukum dan menghormati nilai keadilan dan peradaban. Misi untuk mewujudkan masyarakat Sumatera Barat yang madani tentu selaras dengan adat dan budaya Minangkabau yang egaliter dengan pengetahuan dan pemahaman tentang adat dan agama yang berkaitan dengan etika dan moral.
2. **Sumatera Barat yang Unggul** adalah masyarakat madani yang memiliki keunggulan sebagai sumber daya insani dalam mengelola sumber daya pembangunan, dan secara kompetitif menunjukkan kemampuan bersaing, baik di tingkat regional, nasional bahkan internasional. Unggul dan berdaya saing ditandai oleh tingginya produktivitas dan daya saing manusia sebagai sumber daya pembangunan melalui pendidikan berkualitas dan



berkembangnya pertanian, Industri Kecil dan Menengah serta pariwisata di Sumatera Barat.

3. **Pembangunan Berkelanjutan** yaitu memenuhi kebutuhan dari generasi sekarang tanpa membahayakan kesanggupan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan mereka sendiri. Artinya pembangunan ekonomi, selalu memanfaatkan sumber daya alam, dijalankan sedemikian rupa, sehingga generasi mendatang dapat melanjutkan pembangunan yang dijalankan sekarang. Tiga hal pokok yang menjadi perhatian utama dalam Pembangunan berkelanjutan ini adalah Pertumbuhan Ekonomi, Keberlanjutan Sosial dan Keberlanjutan Lingkungan. **Pertumbuhan ekonomi**, yakni menjaga pertumbuhan ekonomi yang stabil dengan merestrukturisasi sistem produktif untuk menghemat sumber daya dan energi, **Keberlanjutan sosial**, yakni menjamin keadilan sosial dalam pelayanan kepada masyarakat, **Keberlanjutan lingkungan**, yakni dengan menjaga lingkungan agar nyaman dan aman serta tidak merusak agar dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang

Visi tersebut diatas kemudian dijabarkan di dalam misi pembangunan 2021-2026.

Misi tersebut adalah:

1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang sehat, berpengetahuan, terampil dan berdaya saing
2. Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih, dan professional;
3. Meningkatkan tata kehidupan sosial kemasyarakatan berdasarkan falsafah *Adaik Basandi Syara', Syara' Basandi Kitabullah*;
4. Meningkatkan nilai tambah dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.;
5. Meningkatkan usaha perdagangan dan industri kecil/ menengah serta ekonomi berbasis digital;
6. Meningkatkan ekonomi kreatif dan daya saing kepariwisataan;
7. Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan;
8. Mewujudkan tata kelola Pemerintahan dan pelayanan publik yang bersih, akuntabel serta berkualitas;



Dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengacu kepada Misi ketujuh yaitu Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Bersih, Akuntabel serta Berkualitas.

## 2.2 Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026

Rencana Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat secara lengkap termuat dalam Rencana Strategis (Renstra) sebagaimana Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 melalui Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 39 tahun 2021 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 yang disusun melalui suatu proses yang berorientasi pada hasil yang dicapai selama kurun waktu 5 tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, tantangan, dan hambatan yang memuat visi, misi, sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan serta indikator keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaannya secara ringkas, Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Rencana Strategis Inspektorat**

Tujuan Organisasi	Indikator Tujuan
1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda	- Opini Laporan Keuangan - Nilai Evaluasi SAKIP
2. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani	- Nilai Akuntabilitas Kinerja - Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi



### 2.2.1 Sasaran dan Indikator Kinerja Utama (IKU)

Berdasarkan tujuan tersebut, selanjutnya Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menjabarkannya dalam dua sasaran strategis yang akan dicapai secara tahunan selama periode Renstra. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat juga telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) secara berjenjang sebagai ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU telah mengacu pada Renstra Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026 serta RPJMD Provinsi Sumatera Barat tahun 2021-2026. Sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis selama periode tahun 2021-2026 dapat disajikan pada tabel di halaman berikut:

#### INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2021 – 2026

- |                |   |
|----------------|---|
| 1. Nama        | INSPEKTORAT DAERAH PROVINSI SUMATERA  |
| OPD            | BARAT   |
| 2. Tugas Pokok | Membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah   |
| 3. Fungsi      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan</li><li>2. Pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya</li><li>3. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari gubernur dan atau Menteri</li><li>4. Penyusunan laporan hasil pengawasan</li><li>5. Pelaksanaan Koordinasi Pencegahan Tindak Pidana Korupsi</li><li>6. Pengawasan Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi</li><li>7. Pelaksanaan administrasi Inspektorat</li></ol> |





8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)	KET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	-
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	

### 2.2.2 Cara Mencapai Sasaran

Untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan kebijakan dan menyusun strategi yang akan dilaksanakan ke dalam program dan kegiatan yang dikerjakan setiap tahunnya. Mengingat kebijakan yang berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melalui kebijakan prioritas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat, kebijakan dan strategi program kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat mengintegrasikan kebijakan prioritas Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri dan kebijakan prioritas pemerintah daerah Provinsi Sumatera Barat yang secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2.2**

#### Langkah-langkah strategis pencapaian sasaran

Sasaran	Kebijakan	Strategi
1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	1. Meningkatkan pemenuhan Rasio Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) melalui	1. Peningkatan kuantitas APIP
2. Meningkatnya		2. Peningkatan kualitas APIP



Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	<p>penerimaan CPNS, Impassing, dan pengangkatan pejabat fungsional baru</p> <p>2. Meningkatkan kompetensi APIP melalui Pendidikan dan Pelatihan, Bimtek, Sosialisasi dan Kerjasama Pengawasan</p> <p>3. Meningkatkan Implementasi SPIP melalui pendampingan dan asistensi</p> <p>4. Peningkatan kegiatan pengawasan pada setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah</p> <p>5. Peningkatan pembahasan TLHP internal dan eksternal APIP di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat secara periodik</p>	<p>3. Optimalisasi SPIP</p> <p>4. Meningkatkan peran dan layanan APIP</p> <p>5. Meningkatkan pelaksanaan TLHP internal dan eksternal</p>
---	--	--

Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal, menyusun perencanaan kinerja berupa Rencana Strategis untuk lima tahunan dan Rencana Kinerja Tahunan .

Penyusunan Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025 dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (2021-2026). Rencana Strategis Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat disusun dengan maksud menyelaraskan dan mengintegrasikan arah kegiatan pengawasan sesuai tugas dan fungsi serta peran pengawasan lima tahun ke depan.

Rencana Strategis menjadi acuan untuk penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dalam rangka mencapai visi dan misi organisasi, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 71 tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat.



### 2.2.3 Tujuan dan Sasaran

#### a. Tujuan

Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat diarahkan untuk mencapai tujuan pengawasan mengacu Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan berbagai petunjuk teknis yang menjadi dasar hukum dan pedoman bagi Aparatur Pengawasan dalam menjalankan fungsi pengawasan, termasuk norma pengawasan APIP, pedoman Tindak Lanjut Hasil Pengawasan APIP dan lain-lain.

Adapun tujuan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda
2. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan melayani

Untuk tujuan Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Pemda, indikator dan target yang ditetapkan selama periode 2021 s.d. 2026 adalah sebagai berikut:

INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
		1	2	3	4	5
- Opini Laporan Keuangan	Opini	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
- Nilai Evaluasi SAKIP	Predikat	BB (77,00)	BB (78,00)	BB (78,50)	BB (79,00)	A (80,01)

Sedangkan untuk tujuan Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani, indikator dan target yang ditetapkan selama periode 2021 s.d. 2026 adalah sebagai berikut:



INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	SATUAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
		1	2	3	4	5
- Nilai Akuntabilitas Kinerja	Predikat	A (81,50)	A (81,65)	A (81,75)	A (81,90)	A (82,02)
- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Nilai	80,00	80,50	80,75	81,00	81,50

**b. Sasaran :**

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih singkat. Sasaran diupayakan dapat dicapai secara berkesinambungan dan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Sesuai dengan Renstra tahun 2021-2026, sasaran strategis dan indikator kinerja ditetapkan sebagai berikut:

**Tabel 2.3****Sasaran Strategis****Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-					
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	3	3	3	3	4	4
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	Level	3	3	3	4	4	4
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat	A (81,5)	A (81,5)	A (81,65)	A (81,75)	A (81,90)	A (82,02)



4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan Terhadap Layanan Organisasi	Nilai	80,00	80,00	80,50	80,75	81,00	81,50
----	--	--	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

#### 2.2.4 Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Berdasarkan tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan pada Rencana Strategis Perubahan tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah menyusun Rencana Kinerja tahun 2023 dengan indikator kinerja dan target capaian sebagai berikut:

**Tabel 2.4**

#### Rencana Kinerja Tahunan 2023

#### Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (81,65)
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	80,50

#### 2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan komitmen Kepala Perangkat Daerah untuk melaksanakan program dan kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja perangkat daerah menjadi tanggung jawab Kepala Perangkat Daerah. Gubernur selaku Kepala Daerah memberikan pengawasan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja yang telah ditetapkan kepala OPD. Perjanjian Kinerja Inspektur tahun 2023 adalah sebagai berikut:



**Tabel 2.5**  
**Perjanjian Kinerja tahun 2023**

OPD : Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat

Tahun Anggaran : 2022

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (84,13)
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	84,00

Target yang ditetapkan mempertimbangkan perencanaan strategis, dokumen RKT 2023, dan pencapaian kinerja tahun sebelumnya dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Untuk sasaran Meningkatkan Kapabilitas APIP dan Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah target yang ditetapkan masih sama dengan target pada perencanaan strategis.
2. Untuk sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi, realisasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat pada tahun 2022 adalah sebesar 83,13 yang mana melebihi target yang ditetapkan sebesar 81,50 dengan capaian kinerja 102%. Berdasarkan hal tersebut maka target tahun 2023 ditetapkan sebesar 84,13.
3. Untuk sasaran Kualitas Pelayanan Organisasi, realisasi Tingkat Kepuasan Pelayanan Organisasi pada tahun 2022 adalah sebesar 82,34 yang mana melebihi target yang ditetapkan sebesar 80,00 dengan capaian kinerja 102,93%. Berdasarkan hal tersebut maka target tahun 2023 ditetapkan sebesar 84,00.



Untuk mewujudkan Perjanjian Kinerja yang telah diperjanjikan tersebut, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat melaksanakan 3 (tiga) program dengan 12 (dua belas) kegiatan yang berisi 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan total anggaran sebesar Rp25.209.881.904,- dengan rincian, sebagai berikut:

**Tabel 2.6**  
**Tabel Program dan Anggaran**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	KET
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.482.733.350	APBD
2.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.776.462.445	APBD
3.	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	950.686.109	APBD
	<b>Jumlah</b>	<b>25.209.881.904</b>	

Adapun uraian kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung program tersebut tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2023, dengan rincian sebagai berikut;

NO	URAIAN	ANGGARAN
<b>I</b>	<b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI</b>	<b>20.482.733.350</b>
<b>a</b>	<b>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</b>	<b>21.039.400</b>
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	17.005.000
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4.034.400
<b>b</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>15.359.422.477</b>
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	15.213.154.227
2	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	141.985.500
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	4.282.750



<b>c</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>53.375.820</b>
1	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	48.550.820
2	Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah pada SKPD	3.514.750
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1.310.250
<b>d</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>1.395.844.061</b>
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	1.379.919.061
2	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	4.495.000
3	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	11.430.000
<b>e</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>1.247.131.005</b>
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.933.800
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	43.701.800
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	149.987.406
4	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	53.756.000
5	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	27.170.500
6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	967.581.499
<b>f</b>	<b>PENGADAAN BMD URUSAN PEMDA</b>	<b>538.626.140</b>
1	Pengadaan Mebel	54.727.300
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	483.898.840
<b>g</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>1.108.585.472</b>
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	25.958.000
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	339.192.300
3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	9.000.000
4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	734.435.172
<b>h</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>758.708.975</b>
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	26.850.000





2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	115.973.500
3	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	23.500.000
4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	584.085.475
5	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	8.300.000
<b>II</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>	<b>3.776.462.445</b>
<b>a</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Internal</b>	<b>3.477.754.345</b>
1	Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah	2.131.182.977
2	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah	553.135.337
3	Reviu Laporan Kinerja	66.030.000
4	Reviu Laporan Keuangan	97.228.000
5	Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota	208.656.000
6	Kerjasama Pengawasan Internal	58.217.200
7	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP	363.304.831
<b>b</b>	<b>Penyelenggaraan Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>298.708.100</b>
1	Penanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah	4.834.000
2	Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu	293.874.100
<b>III</b>	<b>PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI</b>	<b>950.686.109</b>
<b>a</b>	<b>Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan</b>	<b>350.973.415</b>
1	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan	8.245.400
2	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Fasilitasi Pengawasan	342.728.015
<b>b</b>	<b>Pendampingan dan Asistensi</b>	<b>599.712.694</b>
1	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah	203.664.000
2	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi	170.888.219
3	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	193.069.575
4	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas	32.090.900
<b>TOTAL ANGGARAN</b>		<b>25.209.881.904</b>



## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas adalah kewajiban untuk menyampaikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang/badan hukum/pimpinan kolektif suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 ini disajikan hasil pengukuran dan analisis indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023.

### 3.1 Metodologi Pengukuran Capaian Kinerja

Sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan tahun 2021-2026, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat menetapkan 4 (empat) sasaran strategis untuk mencapai tujuan organisasi. Dari 4 (empat) sasaran strategis dimaksud, ditetapkan 4 (empat) indikator kinerja dengan target kinerja sesuai dengan Dokumen Perjanjian Kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023, yang merupakan komitmen/perjanjian kinerja antara Inspektur Daerah Provinsi dengan Gubernur Sumatera Barat.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah metode pengukuran sederhana dengan membandingkan target kinerja dengan realisasi kinerja. Hasil pengukuran dan capaian indikator kinerja dimaksud digunakan untuk menilai keberhasilan/ kegagalan pencapaian sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang sudah ditetapkan. Untuk penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian sasaran strategis dan pencapaian indikator kinerja ditetapkan kategori penilaian seperti tabel berikut:

**Tabel 3.1**  
**Klasifikasi Penilaian Pencapaian Sasaran Strategis**  
**dan Indikator Kinerja tahun 2023**

No	Klasifikasi Penilaian (%)	Predikat
1	91-100	Sangat Tinggi
2	76-90	Tinggi
3	66-75	Sedang
4	51-65	Rendah
5	≤50	Sangat Rendah

### 3.2 Hasil Pengukuran Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis Perubahan tahun 2021-2026 disusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2023 yang ditetapkan menjadi Perjanjian Kinerja dengan capaian kinerja sasaran dengan realisasi sebagai berikut:

**Tabel 3.2**  
**Pengukuran Capaian Target Kinerja**  
**Pemerintah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023**  
**Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat**

No	VISI/MISI/TUJUAN/ SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023 (%)	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN THD RENSTRA (%)	
	<b>Visi : Terwujudnya Sumatera Barat yang Madani dan Sejahtera</b>								
	<b>Misi 7 : Meningkatkan Tata Pemerintahan yang Baik, Bersih dan Profesional</b>								
	Tujuan RPJMD	<b>: Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan dengan Aparatur yang Melayani</b>							
	Indikator Tujuan	: Indeks Reformasi Birokrasi							
	Sasaran RPJMD	: Terwujudnya Kualitas Tata Kelola Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel							
	Indikator Sasaran	: 1. Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah 2. Nilai Evaluasi SAKIP							
	Tujuan Inspektorat	: 1. Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan Pemda dan Akuntabilitas Kinerja Pemda 2. Meningkatnya Organisasi yang Akuntabel dan Melayani							



1	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level	Level 3	Level 3	100	Level 4	75
2	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah	Tingkat Maturitas SPIP	Level	Level 3	Level 3	100	Level 4	75
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	Predikat	A (84,13)	A (80,61)	95,82	A (82,02)	98,28
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	Nilai	84,00	84,10	100,12	81,50	103,19

Dari tabel di atas diketahui bahwa seluruh sasaran kinerja yang telah ditetapkan memiliki capaian kinerja dengan nilai rata-rata 98,99% dengan kategori sangat baik, walaupun Sasaran Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Organisasi hanya memiliki capaian kinerja 95,82% akan tetapi masih berada dalam kategori sangat baik.

Untuk mencapai sasaran Rencana Strategis tahun 2021-2026, pada tahun 2023 Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melaksanakan 3 (tiga) program pendukung dengan realisasi seperti tabel berikut:

**Tabel 3.3**  
**Program Pendukung Rencana Strategis tahun 2021-2026**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realiasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.482.733.350	20.216.610.507	98,70
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.776.462.445	3.522.230.740	93,27
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	950.686.109	834.453.009	87,77
	<b>Jumlah</b>	<b>25.209.881.904</b>	<b>24.573.294.256</b>	<b>97,47</b>



Dengan capaian kinerja mencapai rata-rata 98,99% dan realisasi anggaran 97,47% maka dapat disimpulkan bahwa anggaran telah tepat digunakan untuk mencapai target yang ditetapkan.

### 3.3 Analisa dan Evaluasi Capaian Kinerja

Berdasarkan Rencana Strategis tahun 2021-2026 dan Dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2023 yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran dan analisis terhadap capaian kinerja per sasaran. Berikut disajikan hasil pengukuran kinerja per sasaran.

#### 3.3.1 Hasil Pengukuran Sasaran Strategis pada Target RPJMD tahun 2021 – 2026

##### 3.3.1.1 Sasaran Strategis 1

<b>Sasaran Strategis 1</b>	Meningkatnya Kapabilitas APIP
----------------------------	-------------------------------

Sasaran Strategis 1 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Perubahan tahun 2021-2026 yaitu “Meningkatnya Kapabilitas APIP” dengan indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP, target tahun 2023 adalah Level 3, sementara untuk target akhir tahun Renstra adalah level 4

#### 1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja pada tahun 2023

Adapun hasil Pengukuran capaian kinerja sasaran 1 dapat disajikan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.4**

**Hasil Pengukuran Pencapaian Target Indikator Sasaran 1**

No	Sasaran	Indikator	Target	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target Akhir Renstra	% renstra
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3	Level 3	100	Level 4	75%





## 2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya

Tabel 3.5

### Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya tahun 2021 s/d 2023

INDIKATOR KINERJA	Target			REALISASI			% CAPAIAN		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Tingkat Kapabilitas APIP	-	Level 3	Level 3	-	Level 3	Level 3	-	100	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100% (sangat baik). Pencapaian kinerja Tingkat Kapabilitas APIP tidak dapat dibandingkan dengan periode 2021 dikarenakan berada pada periode Renstra yang berbeda dan sasaran yang berbeda. Akan tetapi sebagai gambaran, pada tahun 2021 Tingkat Kapabilitas APIP juga berada pada level 3.

## 3. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan adalah dengan melakukan upaya-upaya peningkatan terhadap:

- Peran dan Layanan APIP
  - a. Memiliki Internal Audit Charter/IAC yang ditandatangani antara Gubernur Sumatera Barat dengan Inspektur Provinsi Sumatera Barat Piagam Audit Intern Nomor 53 Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018.
  - b. Menerbitkan pedoman/petunjuk pelaksanaan audit ketaatan.
  - c. Pedoman Kendali Mutu Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
  - d. Telah melaksanakan audit ketaatan dan *probity audit*.
  - e. Memiliki pedoman/petunjuk pelaksanaan audit kinerja.



- f. Telah melaksanakan audit kinerja.
- g. Memiliki Pedoman/Petunjuk Pelaksanaan pemberian asurans atas efektivitas GRC/Pendampingan SPIP Terintegrasi.
- h. Telah melaksanakan melakukan asurans atas efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko dan pengendalian, berupa Penilaian cepat SPIP Terintegrasi.
- i. Menyusun Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Barat tentang Buku Petunjuk Klinik Konsultasi Berliterasi Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
- j. Telah memberikan layanan konsultasi.
- k. Telah memberikan bimbingan teknis kepada *stakeholders* yang membutuhkan, berdasarkan permintaan dari *stakeholders*.
- Pengelolaan SDM:
  - a. Telah memiliki kebijakan terkait analisis jabatan, dan panduan rekrutmen SDM.
  - b. Mengidentifikasi kebutuhan dan merekrut SDM kompeten untuk melaksanakan rencana pengawasan intern berdasarkan analisis jabatan dan uraian jabatan.
  - c. Melaksanakan proses rekrutmen dengan benar, kredibel terbuka, adil dan transparan untuk memperoleh SDM kompeten yang sesuai dengan kualifikasi/kriteria, dengan tahapan dokumentasi seleksi penerimaan SDM APIP, baik pengangkatan pertama dan penyesuaian/inpassing meliputi proses pengumuman penerimaan dan pengumuman hasil tahapan seleksi.
  - d. Telah memiliki kebijakan Penetapan Standar Kompetensi Aparatur Pengawasan Intern yang memuat standar kompetensi yang dibagi menjadi kompetensi inti, kompetensi pendukung, dan kompetensi manajerial.
  - e. Memiliki Pedoman Pelaksanaan Pengembangan Profesi Individu Auditor Mengenai Penetapan Jam Pelatihan





- Minimal yang Wajib Dipenuhi Setiap Individu Auditor di Lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
- f. APIP Provinsi Sumatera Barat telah mengikuti diklat substantif, sertifikasi dan PKS.
  - g. Pedoman Pemberian Penghargaan (*Reward*) dan Sanksi (*Punishment*) bagi Pegawai di Lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
- Praktik Profesional
    - a. Memiliki kebijakan/pedoman tentang Penyusunan Perencanaan Pengawasan Berbasis Risiko.
    - b. Memiliki perencanaan pengawasan tahunan (PKPT) berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Barat tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera 9 Barat Tahun 2023.
    - c. Melaksanakan program QAIP
  - Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
    - a. Menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2023.
    - b. RKA Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 telah selaras dengan Renja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023.
    - c. Renja, RKA, dan Perjanjian Kinerja Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 telah menjadi acuan dalam penyusunan PKPT Tahun 2023.
    - d. Pelaksanaan anggaran telah mematuhi kebijakan yang ditetapkan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat
    - e. Pengukuran kinerja telah dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan.



- f. Pelaporan kinerja telah dilakukan berdasarkan kebijakan-kebijakan sesuai peraturan perundang-undangan.
- Budaya dan Hubungan Organisasi
  - a. Telah didukung SOTK yang memadai, terbaru berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 29 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah.
  - b. Memiliki kebijakan koordinasi dan/atau komunikasi internal.
  - c. Memiliki Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 102 tahun 2012 tentang Kode Etik Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah di Provinsi Sumatera Barat, diikuti dengan Keputusan Inspektur Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/02/SK-Insp/2013 tentang Penerapan Sanksi dalam Penugasan bagi Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan Pejabat Fungsional Umum di Lingkungan Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
  - d. Mengelola dan mengembangkan hubungan komunikasi dengan memperhatikan budaya dan hubungan organisasi dalam kegiatan pengawasan intern melalui forum-forum komunikasi internal maupun forum ekspos hasil pengawasan termasuk pembahasan notisi audit.
  - e. Terlibat dalam forum perangkat tingkat daerah.
  - f. Berpartisipasi dalam forum bersama untuk memahami permasalahan secara umum, kondisi yang dihadapi, dan menyampaikan pandangannya sebagai upaya pemecahan masalah.
  - g. Berpartisipasi dalam komite organisasi strategis seperti Satgas Saber Pungli, Satgas MPTPTGR, Forum gelar pengawasan.



- h. Melakukan kegiatan berbagi informasi, berkomunikasi, dan berkoordinasi dengan pihak lain dalam rangka meminimalkan duplikasi pengawasan dan memaksimalkan cakupan pengawasan.
- Struktur Tata Kelola .
  - a. Memiliki kebijakan yang memberikan APIP kewenangan untuk mengajukan anggaran/revisi anggaran dalam melaksanakan aktivitas pengawasan intern, sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Intern Inspektorat Provinsi Sumatera Barat.
  - b. Memiliki kebijakan tentang pengajuan anggaran, revisi anggaran dan persetujuannya.
  - c. Alokasi anggaran pengawasan telah ditetapkan melalui mekanisme/proses yang transparan sejak proses perencanaan, penganggaran dan penetapan.
  - d. Dalam melakukan pengawasan tidak terdapat pembatasan akses dan tidak terdapat intervensi, namun jika terdapat intervensi APIP akan mendiskusikan implikasinya dengan pimpinan K/L/D.
  - e. Memiliki kebijakan yang mengatur kewenangan APIP dalam mengakses informasi organisasi, aset, dan SDM Daerah sebagaimana diatur dalam Piagam Audit Intern Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2018 tanggal 1 Oktober 2018.
  - f. Memiliki kebijakan pelaporan dan komunikasi kepada manajemen daerah telah tertuang dalam Piagam Audit Intern Inspektorat Provinsi Sumatera Barat Nomor 53 Tahun 2018.
  - g. Memiliki independensi yang mencegah intervensi penetapan ruang lingkup, pelaksanaan tugas, dan pengkomunikasian hasil pengawasan sebagaimana telah diatur dalam Piagam Audit.



#### 4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 1 yaitu "Meningkatnya Kapabilitas APIP", dengan indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP dengan target level 3, realisasi level 3 dengan pencapaian kinerja 100%. Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 telah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) dengan dukungan dana sebesar Rp25.209.881.904,- dan realisasi sebesar Rp24.573.294.256,- (97,47%) seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.6**

#### **Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 1**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realiasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.482.733.350	20.216.610.507	98,70
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.776.462.445	3.522.230.740	93,27
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	950.686.109	834.453.009	87,77
	<b>Jumlah</b>	<b>25.209.881.904</b>	<b>24.573.294.256</b>	<b>97,47</b>

#### 5. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Perjanjian Kinerja

Untuk mencapai sasaran 1 yaitu "Meningkatnya Kapabilitas APIP", dengan indikator kinerja : Tingkat Kapabilitas APIP, target kinerja Level 3, realisasi Level 3, capaian kinerja 100% Secara umum tidak terdapat hambatan yang cukup signifikan karena realisasi yang dicapai sudah mencapai target yang ditetapkan dengan tingkat capaian 100%. Namun masih diperlukan upaya peningkatan secara terus menerus terhadap elemen:



- Peran dan Layanan APIP
  - a. Tindak lanjut terhadap rekomendasi pada saat probity audit belum maksimal dilakukan monitoring secara berkala.
  - b. Monitoring tindak lanjut terhadap Penilaian Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan temuan lainnya belum dilakukan secara berkala.
  - c. Pada pedoman audit kinerja, belum ada sub aspek mengenai monitoring tindak lanjut.
  - d. Kuantitas dan kualitas kegiatan konsultasi masih belum memadai.
- Pengelolaan SDM
  - a. Update standar kompetensi belum mengacu Peraturan BPKP Nomor 5 Tahun 2023 tentang Pengembangan Kompetensi dan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Auditor.
  - b. Pegawai yang memiliki sertifikasi profesi pengawasan belum memadai (CIA, CGAP, CFE, CFrA, CGCAE, dan lain-lain).
- Praktik Profesional
  - a. PKPT berbasis risiko belum sepenuhnya mengacu pada Peraturan Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan 24 Penyelenggaraan Keuangan Daerah Nomor 8 Tahun 2020.
  - b. Belum maksimalnya tindak lanjut rekomendasi perbaikan hasil telaah sejawat ekstern antar Inspektorat tahun-tahun sebelumnya.
- Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja

Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan belum disusun dan disampaikan kepada Gubernur Provinsi Sumatera Barat secara tepat waktu dan berkala sebagaimana diatur dalam Permenpan No 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan APIP.
- Budaya dan Hubungan Organisasi

Masih belum optimalnya hubungan komunikasi dan organisasi kegiatan pengawasan intern.



### 3.3.1.2 Sasaran Strategis 2

<b>Sasaran Strategis 2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah</b>
----------------------------	---

Pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah ditetapkan Indikator Kinerja yaitu : “Tingkat Maturitas SPIP dengan target Level 3 pada tahun 2023 dan Level 4 untuk target akhir renstra”. Formulasi yang digunakan untuk indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP adalah Tingkat Maturitas SPIP Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Penilaian Mandiri Maturitas Penyelenggaraan SPIP Terintegrasi pada Pemerintah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2023 Nomor PE.09.03/LAP-584/PW03/3/2023 tanggal 29 Desember 2023 dijelaskan bahwa Maturitas Penyelenggaraan SPIP di Provinsi Sumatera Barat berada pada Level 3 (terdefinisi).

#### 1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023 dan tahun akhir renstra

##### Dasar Perhitungan :

Realisasi 2023 = Tingkat Maturitas SPIP

% Capaian =  $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{3}{3} \times 100\%$$

3

$$= 100\%$$

Realisasi akhir renstra = Tingkat Maturitas SPIP

% Capaian =  $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

$$= \frac{3}{4} \times 100\%$$

4

$$= 75\%$$

**Tabel 3.7**  
**Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan**  
**Indikator Kinerja Sasaran 2**

No.	Sasaran	Indikator	Target 2023	Realisasi 2023	% Capaian 2023	Target Akhir Renstra	% Capaian Renstra
1.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemda	Tingkat Maturitas SPIP	Level 3	Level 3	100	Level 4	75

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dipenuhi dengan tingkat capaian 100% (sangat baik) dan jika dibandingkan dengan target akhir renstra tercapai 75%.

**2. Perbandingan Antara Realisasi Kinerja dengan Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya**

**Tabel 3.8**  
**Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian**  
**kinerja tahun sebelumnya tahun 2021 s/d 2023**

INDIKATOR KINERJA	Target			REALISASI			% CAPAIAN		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Tingkat Maturitas SPIP	-	Level 3	Level 3	-	Level 3	Level 3	-	100	100

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa target indikator yang digunakan untuk dapat mengukur pencapaian sasaran ini sudah dapat dipenuhi dengan tingkat capaian 100% (sangat baik). Pencapaian kinerja Tingkat Maturitas SPIP tidak dapat dibandingkan dengan periode 2021 dikarenakan berada pada



periode Renstra yang berbeda dan sasaran yang berbeda. Akan tetapi sebagai gambaran, pada tahun 2021 Tingkat Maturitas SPIP Provinsi Sumatera Barat juga berada pada level 3.

**3. Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan:**

- a. Kontrol Pimpinan dalam mengawal dan mengawasi pelaksanaan Pengendalian Internal OPD secara berkala.
- b. Tingginya tanggungjawab dan kesadaran APIP dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab sesuai Program Kerja Pengawasan Tahunan yang telah ditetapkan, terutama dalam Penilaian Pengendalian Internal OPD.
- c. Melakukan pendampingan lanjutan kepada OPD dalam peningkatan Pengendalian Internal.
- d. Memberikan saran kepada masing-masing OPD dalam peningkatan Pengendalian Internal.

**4. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang Keberhasilan/ Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja**

Analisis Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 2 yaitu "Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah", dengan indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP dengan target level 3, realisasi level 4 dan capaian 100% . Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 telah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan dengan dukungan dana sebesar Rp25.209.881.904,- dan realisasi sebesar Rp24.573.294.256,- (97,47%) seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:





Tabel 3.9

## Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 2

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realiasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.482.733.350	20.216.610.507	98,70
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.776.462.445	3.522.230.740	93,27
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	950.686.109	834.453.009	87,77
	<b>Jumlah</b>	<b>25.209.881.904</b>	<b>24.573.294.256</b>	<b>97,47</b>

### 5. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 2 yaitu "Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah", dengan indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP dengan target level 3, realisasi level 3 dan capaian 100%, adalah:

- Masih belum optimalnya pemahaman OPD tentang pelaksanaan Pengendalian Internal.
- Masih belum optimalnya penerapan Pengendalian Internal oleh masing-masing OPD.
- Masih terdapat temuan berulang dan adanya catatan terkait pengamanan aset terhadap audit atas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

#### 3.3.1.3 Sasaran Strategis 3

<b>Sasaran Strategis 3</b>	<b>Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi</b>
----------------------------	--

Sasaran Strategis 3 "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi" dengan indikator kinerja yaitu "Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD".



### 1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Pada tahun 2023 target indikator kinerja “ Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD” adalah dengan predikat A (84,13) untuk target 2023 dan predikat A (82,02) untuk target akhir renstra. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2023 di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat oleh Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dijelaskan bahwa hasil evaluasi terhadap LKjIP Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat adalah 80,61 dengan predikat A sehingga capaian kinerja tercapai 95,82%. Adapun rincian nilai per komponen penilaian adalah sebagai berikut:

- a. Perencanaan Kinerja dengan nilai 26,42
  - b. Pengukuran Kinerja dengan nilai 19,98
  - c. Pelaporan Kinerja dengan nilai 12,71
  - d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal dengan nilai 21,50
- Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2023 tersebut tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.10**  
**Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan Indikator Kinerja Sasaran 3**

No	Sasaran	Indikator	Target 2023 (Predikat)	Realisasi 2023 (Predikat)	% Capaian 2023	Target Renstra (Peringkat)	% Capaian Renstra
1.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (84,13)	A (80,61)	95,82	A (82,02)	98,28



**Dasar Perhitungan :**

Realisasi : Nilai Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Target

$$= \frac{80,61}{84,13} \times 100\%$$

84,13

$$= 95,82\%$$

Realisasi akhir renstra = Nilai Akuntabilitas Kinerja

$$\% \text{ Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Target

$$= \frac{80,61}{82,02} \times 100\%$$

82,02

$$= 98,28\%$$

**2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**

- Pencapaian target kinerja sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD dengan indikator Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tidak dibandingkan dengan tahun 2022 karena menggunakan pedoman evaluasi yang berbeda, yang mana pada tahun 2023 sudah menggunakan pedoman sesuai Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor : 700/005/Sk – Insp/2023 Tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat yang disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

**Tabel 3.11**  
**Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja**  
**tahun sebelumnya tahun 2021 s/d 2023**

INDIKATOR KINERJA	Target Predikat			REALISASI Predikat			% CAPAIAN		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	-	A (81,50)	A (84,13)	-	A (83,13)	A (80,61)	-	102	95,82

**3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Adapun faktor pendukung yang telah dilakukan sebagai berikut:

- a. Meningkatkan komitmen aparatur dalam pencapaian akuntabilitas kinerja.
- b. Menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia dan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat bahwa setiap perangkat harus menyusun ulang sasaran strategis dan indikator kinerjanya yang benar sesuai dengan cascading.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi capaian kinerja, dan menyusun rencana aksi.

Tidak tercapainya target Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD lebih disebabkan karena adanya perubahan metode dan kriteria penilaian evaluasi AKIP, sedangkan target telah ditetapkan sebelum adanya perubahan metode dan kriteria penilaian. Akan tetapi, secara predikat Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat berhasil mempertahankan predikat A dengan interpretasi Memuaskan dan terdapat gambaran bahwa Inspektorat telah dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan yang berorientasi hasil.



#### 4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan

Berdasarkan analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia, terdapat keselarasan dalam pencapaian target Pernyataan Kinerja untuk program/kegiatan yang mendukung pada Sasaran 3 “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi”, dengan indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD” , Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 telah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) dengan dukungan dana sebesar Rp25.209.881.904,- dan realisasi sebesar Rp24.573.294.256,- (97,47%) seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.12**

#### **Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 3**

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realiasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.482.733.350	20.216.610.507	98,70
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.776.462.445	3.522.230.740	93,27
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	950.686.109	834.453.009	87,77
	<b>Jumlah</b>	<b>25.209.881.904</b>	<b>24.573.294.256</b>	<b>97,47</b>

#### 5. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun faktor yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 3 yaitu “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi” dengan indikator kinerja “Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2023 adalah sebagai berikut:

- a. Pemantauan terhadap Rencana Aksi dan realisasinya belum dilakukan setiap bulan dan lebih fokus kepada realisasi fisik dan keuangan kegiatan, belum terlihat adanya pembahasan terhadap target kinerja, hambatan dan kendala yang dihadapi, arahan pimpinan, rencana penyesuaian aktivitas.



- b. Pemantauan terhadap Rencana Aksi dan realisasinya secara berjenjang belum dilakukan.
- c. Pengukuran dan pemantauan kinerja belum dilakukan secara memadai.
- d. Belum seluruh unit/satuan kerja serta pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
- e. Pelaporan kinerja belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi pencapaian kinerja, dan belum mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.
- f. Pemantauan Kinerja Internal belum dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.
- g. Pemantauan Capaian Kinerja Internal belum menggunakan Teknologi Informasi secara optimal.
- h. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja yang dilaksanakan oleh APIP belum sepenuhnya digunakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kinerja dan belum sepenuhnya dimanfaatkan dalam perbaikan dan peningkatan kinerja.
- i. Tim SAKIP yang dibentuk belum berjalan optimal.

#### 3.3.1.4 Sasaran Strategis 4

<b>Sasaran Strategis 4</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi</b>
----------------------------	---

Pada sasaran Meningkatkan Kualitas Pelayanan Organisasi ditetapkan Indikator Kinerja yaitu : "Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi" dengan target 84,00 pada tahun 2023 dan 81,50 untuk target akhir renstra". Penilaian dilakukan dengan cara mengukur kepuasan atas layanan Audit, Reviu, Evaluasi Pemantauan dan pendampingan terhadap perangkat daerah selama tahun 2023. Inspektorat telah melakukan survey kepuasan pelayanan melalui surat nomor 700/2807/INSP/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023 perihal Survei Kepuasan Pelayanan Inspektorat Tahun 2023. Survei dilakukan dari tanggal 01 Desember sampai

dengan 22 Desember 2023 dengan metode pembagian kuesioner secara online melalui *google form* kepada 50 Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Total responden yang mengikuti survei dan mengisi kuesioner sebanyak 371 orang, data ini kemudian diolah untuk mendapatkan hasil penilaian kepuasan pelayanan.

Nilai interval konversi, mutu pelayanan dan kinerja unit pelayanan yang digunakan untuk pengukuran berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat dengan kriteria sebagai berikut:

Nilai Interval	Mutu Pelayanan	Kinerja Unit Pelayanan
25,00 – 64,99	D	Tidak Baik
65,00 – 76,60	C	Kurang Baik
76,61 – 88,30	B	Baik
88,31 – 100,00	A	Sangat Baik

#### 1. Perbandingan antara target dengan realisasi kinerja tahun 2023

Berdasarkan hasil penilaian kepuasan pelayanan tahun 2023 diperoleh nilai 84,10 , dibandingkan dengan target tahun 2023 yaitu 84,00 maka kinerja tercapai 100,12%. Perbandingan antara target kinerja dengan realisasi kinerja pada tahun 2022 tersebut tertuang pada tabel berikut ini:

**Tabel 3.13**  
**Hasil Pengukuran antara Realisasi, Target Kinerja dan**  
**Indikator Kinerja Sasaran 4**

No	Sasaran	Indikator	Target 2023 (Nilai)	Realisasi 2023 (Nilai)	% Capaian 2023	Target Renstra (Nilai)	% Capaian Renstra
1.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	Tingkat kepuasan terhadap pelayanan organisasi	84	84,10	100,12	81,50	103,19

**Dasar Perhitungan :**

Realisasi : Tingkat kepuasan pelayanan

$$\begin{aligned}\% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{84,13}{84} \times 100\% \\ &= 100,12 \%\end{aligned}$$

Realisasi akhir renstra = Tingkat kepuasan pelayanan

$$\begin{aligned}\% \text{ Capaian} &= \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\% \\ &= \frac{84,13}{81,50} \times 100\% \\ &= 103,19\%\end{aligned}$$

**2. Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja tahun sebelumnya**

Pencapaian target kinerja sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi dengan indikator Tingkat Kepuasan Pelayanan Organisasi dibandingkan dengan tahun 2021 karena berada pada periode Renstra yang berbeda serta indikator kinerja ini tidak terdapat pada periode renstra 2016 - 2021.



**Tabel 3.14**  
**Perbandingan antara realisasi kinerja dengan capaian kinerja**  
**tahun sebelumnya tahun 2021 s/d 2023**

INDIKATOR KINERJA	Target			REALISASI			% CAPAIAN		
	2021	2022	2023	2021	2022	2023	2021	2022	2023
Tingkat Kepuasan Pelayanan	-	80,00	84,00	-	82,34	84,10	-	102,93	100,12

**3. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan**

Adapun faktor pendukung keberhasilan yang telah dilakukan dengan upaya sebagai berikut:

- a. Peningkatan kompetensi SDM secara berkelanjutan
- b. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan secara berkelanjutan.
- c. Melakukan evaluasi dan perbaikan kualitas pelayanan secara terus menerus.

**4. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan**

Berdasarkan analisis atas efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia, terdapat keselarasan dalam pencapaian target Pernyataan Kinerja untuk program/kegiatan yang mendukung pada Sasaran 4 "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi", dengan indikator kinerja "Tingkat Kepuasan Pelayanan Organisasi", Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2023 telah melaksanakan 3 (tiga) Program dengan 12 (dua belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) dengan dukungan dana sebesar Rp25.209.881.904,- dan realisasi sebesar Rp24.573.294.256,- (97,47%) seperti yang tertuang pada tabel berikut ini:

Tabel 3.15

## Program/Kegiatan yang mendukung Sasaran Strategis 4

No	Program/Kegiatan	Anggaran	Realiasi	%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	20.482.733.350	20.216.610.507	98,70
II	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN	3.776.462.445	3.522.230.740	93,27
III	PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI	950.686.109	834.453.009	87,77
	<b>Jumlah</b>	<b>25.209.881.904</b>	<b>24.573.294.256</b>	<b>97,47</b>

### 5. Hambatan yang dihadapi dalam Pencapaian Pernyataan Kinerja

Adapun yang menghambat keberhasilan pencapaian pernyataan kinerja untuk mencapai sasaran 4 yaitu "Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi", dengan indikator kinerja "Tingkat Kepuasan Pelayanan Organisasi" tahun 2023 dengan nilai 84,10 adalah sebagai berikut:

- a. Sarana dan prasarana yang ada terutama gedung kantor masih belum representatif yang cukup mengganggu pelayanan yang dilaksanakan di kantor.
- b. Kuantitas dan kualitas SDM yang masih perlu ditingkatkan. Kurangnya kualitas dan kuantitas SDM menyebabkan jumlah dan kualitas pelayanan yang diberikan menjadi tidak optimal.

### 3.3.2 Perbandingan dengan Standar Nasional

Perbandingan realisasi kinerja untuk beberapa indikator kinerja pada tahun 2023 dengan standar nasional tidak dilakukan karena keterbatasan informasi yang diperoleh. Namun demikian, berlaku kaidah umum, yaitu semakin tinggi angka kecukupan instrument, maka tentu akan semakin baik, jika diiringi dengan ketaatan terhadap instrument tersebut.

Adapun perbandingan realisasi kinerja dengan beberapa instansi pusat maupun daerah dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 3.16**  
**Perbandingan Realiasi Kinerja dengan beberapa Instansi Pusat dan Daerah**

No	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja					
		Itprov Sumatera Barat (2023)	Itjen Kemenkes (2022)	Itprov DKI (2022)	Itprov Jawa Tengah (2022)	Itjen Kemenkes (2023)	Itjen KKP (2022)
1	Tingkat Kapabilitas APIP	level 3			Level 3		Level 3
2	Tingkat Maturitas SPIP	level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3
3	Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD	A (80,61)		AA (96,68)	A (85,13)		
4	Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	84,1			86,21		

Dari tabel di atas diketahui bahwa :

1. Realisasi indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP sejajar dengan Provinsi Jawa Tengah dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu berada pada Level 3.
2. Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Maturitas SPIP sejajar dengan Kementerian Kesehatan, Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jawa Tengah, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu berada pada Level 3.
3. Realisasi Indikator Kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja, walaupun sudah dalam predikat A (80,61), Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat masih di bawah Provinsi DKI Jakarta (96,68) dan Provinsi Jawa Tengah A (85,13).
4. Realisasi Indikator Kinerja Tingkat Kepuasan Pelayanan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat (84,10) berada di bawah Inspektorat Provinsi Jawa Tengah (86,21)

### 3.4 Realisasi Anggaran

Alokasi anggaran belanja ditentukan oleh kebutuhan anggaran sesuai dengan capaian kinerja yang diharapkan tahun 2023. Semakin tinggi capaian kinerja yang diharapkan, semakin besar kebutuhan anggaran. Dari 3 (tiga) program dan 12 (dua belas) kegiatan dan 43 (empat puluh tiga) sub kegiatan yang telah ditetapkan pada tahun 2023 melalui APBD telah dialokasikan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) sebesar **Rp25.209.881.904,-** dengan rincian sebagai berikut:



**Tabel 3.17**  
**Alokasi Anggaran**

SUMBER DANA	ANGGARAN
o BELANJA OPERASI	Rp24.636.139.864
o BELANJA MODAL	Rp573.742.040
<b>Jumlah</b>	<b>Rp25.209.881.904</b>

Adapun Realisasi Keuangan pada Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Perubahan (DPPA) sebesar Rp24.573.294.256,- dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 3.18**  
**Rincian Realisasi Anggaran (Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung)**

SUMBER DANA	ANGGARAN	REALISASI	%	SISA	%
BELANJA OPERASI	Rp24.636.139.864	Rp24.018.320.056	97,49	Rp617.819.808	2,51
BELANJA MODAL	Rp573.742.040	Rp554.974.200	96,73	Rp18.767.840	3,27
<b>Jumlah</b>	<b>Rp25.209.881.904</b>	<b>Rp24.573.294.256</b>	<b>97,47</b>	<b>Rp636.587.648</b>	<b>2,53</b>

Adapun Realisasi Keuangan sebesar Rp24.573.294.256,-,- dapat dirinci sebagai berikut:

URAIAN	ANGGARAN 2023	REALISASI 2023	CAPAIAN 2023
1	2	3	4
<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>25.209.881.904</b>	<b>24.573.294.256</b>	<b>97,47</b>
<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>24.636.139.864</b>	<b>24.018.320.056</b>	<b>97,49</b>
Belanja Gaji Pokok PNS	5.006.421.712	4.998.849.272	99,85
Belanja Tunjangan Keluarga PNS	504.499.926	501.198.780	99,35
Belanja Tunjangan Jabatan PNS	165.900.000	165.900.000	100,00



Belanja Tunjangan Fungsional PNS	700.909.800	698.689.800	99,68
Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	74.150.000	73.750.000	99,46
Belanja Tunjangan Beras PNS	289.683.278	288.955.698	99,75
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	37.025.579	36.640.274	98,96
Belanja Pembulatan Gaji PNS	65.372	65.140	99,65
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	221.562.436	220.753.218	99,63
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	10.466.164	10.276.636	98,19
Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	30.998.390	30.829.805	99,46
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	6.415.847.219	6.363.748.046	99,19
Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja PNS	1.755.624.351	1.719.931.196	97,97
Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	136.720.000	136.720.000	100,00
Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	3.400.000	3.400.000	100,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	0	0	0,00
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	379.429.105	379.161.818	99,93
Belanja Bahan-Isi Tabung Pemadam Kebakaran	1.250.000	1.240.000	99,20
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	81.100.790	80.726.616	99,54
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	61.307.030	58.370.067	95,21
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	103.557.071	93.189.252	89,99
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	6.500.000	6.500.000	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	47.976.708	46.617.555	97,17
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	4.933.800	4.919.500	99,71
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	4.042.500	4.042.000	99,99
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	30.099.000	30.099.000	100,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Suvenir/Cendera Mata	1.678.875	1.617.500	96,34
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	26.960.548	26.937.288	99,91
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	266.014.150	226.751.999	85,24
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	9.405.000	6.670.000	70,92
Belanja Pakaian Dinas Harian (PDH)	16.358.580	16.358.580	100,00



Belanja Pakaian Batik Tradisional	8.000.000	7.862.100	98,28
Honorarium Rohaniwan	3.300.000	2.900.000	87,88
Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan	2.000.000	2.000.000	100,00
Belanja Jasa Tenaga Ahli	10.250.000	9.250.000	90,24
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	87.797.000	87.796.481	100,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	317.459.109	317.459.099	100,00
Belanja Jasa Tenaga Supir	195.904.698	195.903.130	100,00
Belanja Jasa Audit/Surveillance ISO	0	0	0,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	7.500.000	7.500.000	100,00
Belanja Jasa Tenaga Informasi dan Teknologi	22.500.000	22.500.000	100,00
Belanja Jasa Penyelenggaraan Acara	42.995.000	42.995.000	100,00
Belanja Jasa Kontribusi Asosiasi	673.641.003	646.326.000	95,95
Belanja Tagihan Telepon	11.642.400	11.634.996	99,94
Belanja Tagihan Air	10.584.000	10.365.400	97,93
Belanja Tagihan Listrik	214.992.000	213.840.048	99,46
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	24.180.000	23.919.000	98,92
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	101.973.900	97.709.075	95,82
Belanja Paket/Pengiriman	390.000	274.000	70,26
Belanja Registrasi/Keanggotaan	2.500.000	2.000.000	80,00
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	9.800.000	9.673.100	98,71
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	20.115.927	18.431.627	91,63
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	1.105.776	930.246	84,13
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	19.129.432	19.097.982	99,84
Belanja Asuransi Barang Milik Daerah	48.550.820	48.383.412	99,66
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	1.200.000	1.200.000	100,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.375.000	6.375.000	100,00
Belanja Sewa Alat Peraga Kesenian	450.000	450.000	100,00
Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Penilai Perawatan dan Kelayakan Bangunan Gedung	58.648.000	58.648.000	100,00



Belanja Jasa Konsultansi Pengawasan Rekayasa-Jasa Pengawas Pekerjaan Konstruksi Bangunan Gedung	33.852.225	33.852.225	100,00
Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0	0	0,00
Belanja Bimbingan Teknis	0	0	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	0	0	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	128.000.000	127.094.108	99,29
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0	0	0,00
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	5.750.000	4.778.550	83,11
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	8.300.000	7.647.900	92,14
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	8.950.000	8.388.270	93,72
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	8.800.000	4.475.000	50,85
Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	486.088.000	485.240.000	99,83
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	5.588.178.190	5.181.061.267	92,71
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	9.750.000	9.300.000	95,38
<b>JUMLAH BELANJA OPERASI</b>	<b>24.636.139.864</b>	<b>24.018.320.056</b>	<b>97,49</b>
<b>BELANJA MODAL</b>	<b>573.742.040</b>	<b>554.974.200</b>	<b>96,73</b>
Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor	4.254.000	4.162.500	97,85
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	414.349.900	414.148.000	99,95
Belanja Modal Mebel	20.977.300	18.963.300	90,40
Belanja Modal Alat Pendingin	0	0	0,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (Home Use)	6.000.000	5.927.400	98,79
Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0	0	0,00
Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	33.750.000	33.300.000	98,67
Belanja Modal Komputer Jaringan	5.830.500	5.827.500	99,95
Belanja Modal Peralatan Personal Computer	57.814.840	41.905.000	72,48
Belanja Modal Peralatan Jaringan	27.775.000	27.750.000	99,91
Belanja Modal Buku Ilmu Pengetahuan Praktis	2.990.500	2.990.500	100,00



JUMLAH BELANJA MODAL	573.742.040	554.974.200	96,73
JUMLAH BELANJA	25.209.881.904	24.573.294.256	97,47

### 3.5 Analisis Efisiensi Sumber Daya

Sebagai wujud dalam berkinerja yang baik, haruslah didukung dengan anggaran yang memadai dan bisa dipertanggungjawabkan penggunaannya secara efektif, efisien dan transparan. Dalam pencapaian target kinerja tahun 2023, Inspektorat telah melakukan beberapa efisiensi dalam pelaksanaan di dalam beberapa pekerjaan dan melakukan *refocusing* anggaran untuk mendukung program kerja pengawasan yang menjadi tugas pokok Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat. Total efisiensi yang dilakukan selama tahun 2023 sebesar Rp636.587.648, yang diperoleh dari antara lain sebagai berikut:

a. Sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Membatalkan rencana pengadaan projector aula kantor tahun 2023 karena pada tahun 2024 juga akan melakukan pengadaan videotron. Hal ini dilakukan dengan pertimbangan bahwa dengan adanya videotron di aula kantor, maka projector tidak dibutuhkan lagi. Nilai efisiensi yang dilakukan sebesar Rp15.000.000,-

b. Sub Kegiatan Pengawasan Umum dan Teknis Kabupaten/Kota

Pada tahun 2023 efisiensi yang dilakukan terhadap sub kegiatan ini sebesar Rp30.000.000,-. Efisiensi diperoleh dari pengurangan sumber daya anggaran, personil, dan waktu dalam pengawasan umum terhadap kabupaten/kota yang dialihkan untuk kegiatan pengawasan lainnya.

c. Sub Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP

Pada tahun 2023 efisiensi yang dilakukan terhadap sub kegiatan ini sebesar Rp85.000.000,-. Efisiensi ini diperoleh dari penyesuaian metode monitoring tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan.

d. Sub Kegiatan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah

Pada tahun 2023 efisiensi yang dilakukan terhadap sub kegiatan ini sebesar Rp22.000.000,-. Efisiensi ini diperoleh dari penyesuaian ulang terhadap





sumber daya yang dibutuhkan dalam rangka melakukan pendampingan dengan tidak mengorbankan efektivitas kegiatan.

e. Sub Kegiatan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi

Pada tahun 2023 efisiensi yang dilakukan terhadap sub kegiatan ini sebesar Rp58.000.000,-. Hal ini terjadi karena adanya perubahan metode penilaian reformasi birokrasi berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2023 Tentang Evaluasi Reformasi Birokrasi. Perubahan ini menyebabkan inspektorat melakukan penyesuaian terhadap kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Evaluasi Internal Reformasi Birokrasi.

Efisiensi tidak dijelaskan per sasaran kinerja dikarenakan pada Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat, seluruh Program/Kegiatan/Sub Kegiatan secara bersamaan mendukung sasaran Meningkatnya Kapabilitas APIP, Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah, Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, dan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi.

Adapun perhitungan efisiensi selama tahun 2023 sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 214/PMK.02/2017 adalah sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(PA \times CK) - RA}{(PA \times CK)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = \frac{(25.209.881.904 \times 98,99\%) - 24.573.294.256}{(25.209.881.904 \times 98,99\%)} \times 100\%$$

$$\text{Tingkat Efisiensi} = 1,53\%$$



## BAB IV

### PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) merupakan bentuk pertanggungjawaban Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka merupakan suatu perwujudan kewajiban Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat untuk menindaklanjutinya dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah, mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsinya.

#### 4.1. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat disajikan pada laporan kinerja selama tahun 2023, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah berhasil dan mampu mengemban tugas pokok dan fungsi dengan menggunakan dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia seperti dana, sarana/prasarana dan sumber daya manusia. Hal tersebut dapat dilihat dari tercapainya sasaran strategis yang sudah ditetapkan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kapabilitas APIP, dengan indikator kinerja Tingkat Kapabilitas APIP, target kinerja level 3, realisasi level 3, capaian kinerja 100%;
2. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal Pemerintah, indikator kinerja Tingkat Maturitas SPIP, target level 3, realisasi level 3, capaian kinerja 100%;
3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi, indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja OPD, target predikat A (84,13), realisasi predikat A (80,61), capaian kinerja 95,82%;
4. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi, indikator kinerja Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi, target nilai 84, realisasi 84,10 , capaian kinerja 100,12%.



Begitu juga bila dilihat dari segi pendanaan, dimana sumber dana yang tersedia tahun 2023 yang dianggarkan setelah adanya perubahan anggaran yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tahun 2023 dengan total anggaran sebesar Rp25.209.881.904,- dengan realisasi sebesar Rp24.573.294.256,- (97,47%) yang terdiri dari :

- Belanja Operasi sebesar Rp24.636.139.864,- dengan realisasi Rp24.018.320.056,- (97,49%).
- Belanja Modal sebesar Rp573.742.040,- dengan realisasi Rp554.974.200,- (96,73%).

Untuk mencapai sasaran strategis pada tahun 2023, Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat telah melakukan berbagai upaya (*action plan*) serta langkah-langkah yang diambil sebagai berikut:

1. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh OPD di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka meningkatkan efektivitas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal melalui kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya.
2. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan kepada seluruh OPD di Provinsi Sumatera Barat dalam rangka menuju WTP dengan melakukan Reviu Laporan Keuangan.
3. Memberi kesempatan kepada OPD Provinsi Sumatera Barat untuk berkonsultasi tentang permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan.
4. Membuat *action plan* percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
5. Meningkatkan Sistem Pengendalian Intern berupa Sosialisasi, Workshop Implementasi kepada seluruh OPD Provinsi Sumatera Barat.
6. Memproses dan percepatan penyelesaian kasus/khusus serta memberikan hukuman disiplin terhadap pegawai yang terbukti melakukan pelanggaran peraturan perundangan-undangan dari hasil pengawasan.
7. Memberi kesempatan dan fasilitasi aparatur pengawas untuk mengikuti Bimtek, Diklat serta pendidikan teknis lainnya demi meningkatkan kualitas pengawasan.



8. Melakukan pemeliharaan gedung kantor dan pemenuhan sarana dan prasarana secara bertahap demi mendukung kelancaran pelayanan.
9. Memberikan *Reward* dan *Punishment* sesuai Keputusan Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 700/24/SK/Insp-2019 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan (*Reward*) & Sanksi (*Punishment*).

Berbagai pencapaian target sasaran-sasaran kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat yang memberikan gambaran bahwa keberhasilan dan kegagalan kinerja Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama, keterlibatan dan dukungan aktif segenap ASN dan instansi yang terkait sangat diharapkan dalam mendukung program dan kegiatan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat di masa mendatang.

#### 4.2. Saran

Sebagai saran dalam melakukan peningkatan capaian kinerja, maka akan dilakukan :

1. Mengoptimalkan dan memaksimalkan pencapaian kinerja program dan kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan setiap tahunnya.
2. Mensinkronkan perencanaan program dan kegiatan serta antisipasinya sehingga tidak akan mengalami permasalahan-permasalahan dalam pelaksanaan nantinya.
3. Peningkatan kompetensi SDM ASN yang akan menjalankan program dan kegiatan di bidang pengawasan.
4. Pemenuhan formasi SDM sesuai dengan analisa jabatan dan analisa beban kerja.

Adapun beberapa prestasi yang berhasil diperoleh pada tahun 2023 antara lain:

1. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai *leading sector* telah berhasil menyelesaikan seluruh Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dari Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri ;
2. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai *leading sector* telah berhasil mendorong seluruh wajib lapor LHKPN sebanyak 626 orang untuk melaporkan Harta Kekayaan tepat waktu;



3. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam hal ini Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat sebagai *leading sector* ikut mendukung keberhasilan acara *Roadshow* BUS KPK- Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi 2023 yang diadakan di Sumatera Barat.
4. Capaian *Monitoring Center for Prevention* KPK Pemerintah Provinsi Sumatera Barat sebagaimana yang tertera dalam situs jaga.id adalah sebesar 93,39% dan menduduki peringkat 2 dari 20 pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat. Pencapaian Provinsi Sumatera Barat secara keseluruhan sebesar 81% dan pencapaian nasional sebesar 75%.

Demikianlah Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Inspektorat Daerah Provinsi Sumatera Barat tahun 2023 ini dibuat, semoga dapat berguna sebagai bahan evaluasi serta pedoman untuk pelaksanaan tugas selanjutnya, dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas ke jenjang institusi yang lebih tinggi dan stakeholder yang berkepentingan. Diharapkan dapat menambah data/informasi penting dalam pengambilan keputusan dan kebijakan lebih lanjut terutama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Inspektorat Daerah Sumatera Barat di tahun-tahun berikutnya.

Padang, Maret 2024

Inspektur



**Delliyarti SM, S.E, Ak, CA, CFrA**  
Pembina Utama Madya  
NIP 19641231 199303 2 001



# PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

## INSPEKTORAT

Jln. Nipah No.51 Telp. (0751) 31961-39263, Fax (0751) 31841  
e-mail: [inspektorat@sumbarprov.go.id](mailto:inspektorat@sumbarprov.go.id)

### PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : DELLIYARTI. SM, SE.Ak, CA, CFrA

Jabatan : Inspektur Provinsi Sumatera Barat

**Selanjutnya disebut pihak pertama**

Nama : MAHYELDI

Jabatan : Gubernur Sumatera Barat

**Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang, Februari 2023

PIHAK KEDUA,  
Gubernur Sumatera Barat

MAHYELDI

PIHAK PERTAMA,



DELLIYARTI SM, SE, Ak, CA, CFrA  
NIP. 19641231 199303 2 001

## PERJANJIAN KINERJA


OPD : INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT  
Tahun Anggaran : 2023

No.	SasaranStrategis	IndikatorKinerja	Target
1.	Meningkatnya Kapabilitas APIP	- Tingkat Kapabilitas APIP	Level 3
2.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Internal	- Tingkat Maturitas SPIP	Level 3
3.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Organisasi	- Nilai Akuntabilitas Kinerja Organisasi	A (84.13)
4.	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Organisasi	- Tingkat Kepuasan terhadap Pelayanan Organisasi	84.00

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 19,879,022,128,-	APBD
2.	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Rp. 3,335,762,064,-	APBD
3.	Program Perumusan Kebijakan, Pendampingan dan Asistensi	Rp. 932,513,836,-	APBD
JUMLAH		Rp. 24,147,298,028,-	APBD

Padang, Februari 2023

GUBERNUR SUMATERA BARAT,



MAHYELDI

INSPEKTUR,



DELLYARTI SM, SE, Ak, CA, CFrA  
NPP. 19641231 199303 2 001

**KPK**

Komisi Pemberantasan Korupsi



JELAJAH NEGERI BANGUN ANTIKORUPSI

**ROADSHOW  
BUS KPK**

**SERTIFIKAT**

Diberikan kepada :

**INSPEKTORAT PROVINSI SUMATERA BARAT**

**Atas Dukungan Pada Kegiatan  
Roadshow Bus KPK - Jelajah Negeri Bangun Antikorupsi 2023**

Padang, 14 Oktober 2023

**Amir Arief**

Direktur Sosialisasi dan Kampanye Antikorupsi  
Komisi Pemberantasan Korupsi

